



PENETAPAN

Nomor: 8/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

T. B. RAHMAN ASHARI, Umur 27 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir kalar Kalar , tanggal 22 Maret 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia(TNI), Alamat Korem 173/ PVB Biak Rt 001 Rw 003 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 2 Februari 2023 dibawah nomor register: 8/Pdt.P/2023/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara Edison Souripet dan Nur Rahima Benamen pada tanggal 13 Agustus 1993 kutipan akte nikah No. 17, III, 7, 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ab Ridwan Apandi, yang lahir di Serawatu pada tanggal 09 Juni 2001;
3. Bahwa anak yang bernama Ab Ridwan Apandi tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI;
4. Bahwa pemohon adalah **Kakak Kandung** dari anak laki-laki yang bernama Ab Ridwan Apandi tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan pemohon di Biak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama EDISON SOURIPET dan NUR RAHIMA BENAMEN saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI
8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlakukan penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarai ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama T.b Rahman Ashari, Pekerjaan TNI-AD Tempat/Tanggal lahir di Kalar-Kalar pada tanggal 22 Maret 1995, Alamat Korem 173/ PVB BIAK RT.001/RW.003 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Adik Kandung yang bernama Ab Ridwan Apandi yang lahir di Serawatu pada tanggal 09 Juni 2001 adalah anak sah dari suami-istri EDISON SOURIPET dan NUR RAHIMA BENAMEN, khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada bunyi petitum permohonan, dengan demikian atas perubahan tersebut kemudian dilakukan perbaikan redaksi di hadapan Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8107012203950004 atas nama T B Rahman Ashari, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106120807220003 atas nama kepala keluarga T B Rahman Ashari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-22102021-0011 atas nama AB Ridwan Apandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Dobo, atas nama AB Ridwan Apandi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat kuasa dari Edison Souripet kepada T B Rahman Ashari, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan dokumen asli kecuali tanda bukti P-3 merupakan fotokopi dan semua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Julianto dan Muliadi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang keterangannya termuat sebagai berikut;

1. Saksi Julianto keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Korem 173/ PVB Biak Rt 001 Rw 003 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari AB Ridwan Apandi;
 - Bahwa AB Ridwan Apandi merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Edison Souripet dan Nur Rahima Benamen;
 - Bahwa kedua orang tua AB Ridwan Apandi bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku dan sejak tahun 2022 AB Ridwan Apandi tinggal bersama Pemohon di Biak ;
 - Bahwa Pemohon merupakan Kakak dari AB Ridwan Apandi;
 - Bahwa AB Ridwan Apandi telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Dobo dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari AB Ridwan Apandi untuk pendaftaran TNI-AD;
- 2. Saksi Muladi, keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Korem 173/ PVB Biak Rt 001 Rw 003 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari AB Ridwan Apandi;
 - Bahwa AB Ridwan Apandi merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Edison Souripet dan Nur Rahima Benamen;
 - Bahwa kedua orang tua AB Ridwan Apandi bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku dan sejak tahun 2022 AB Ridwan Apandi tinggal bersama Pemohon di Biak ;
 - Bahwa Pemohon merupakan Kakak dari AB Ridwan Apandi;
 - Bahwa AB Ridwan Apandi telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Dobo dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
 - Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari AB Ridwan Apandi untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali dari seseorang yang bernama AB Ridwan Apandi , jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Serwatu, tanggal 9 Juni 2001, Anak sah dari pasangan suami istri bernama Edison Souripet dan Nur Raimah Benamen, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Korem 173/ PVB Biak Rt 001 Rw 003 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari AB Ridwan Apandi;
- Bahwa AB Ridwan Apandi merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Edison Souripet dan Nur Rahima Benamen;
- Bahwa kedua orang tua AB Ridwan Apandi bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku dan sejak tahun 2022 AB Ridwan Apandi tinggal bersama Pemohon di Biak ;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakak dari AB Ridwan Apandi;
- Bahwa AB Ridwan Apandi telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Dobo dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari AB Ridwan Apandi untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Korem 173/PVB Biak Rt 001 Rw 003 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini (Bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari AB Ridwan Apandi identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa AB Ridwan Apandi merupakan Anak dari pasangan suami istri bernama Edison Souripet dan Nur Raimah Benamen, yang bertempat tinggal di Kepulauan Aru Propinsi Maluku dan sejak tahun 2022 AB Ridwan Apandi tinggal bersama Pemohon (bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa AB Ridwan Apandi telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Dobo dan hendak mengikuti seleksi Penerimaan prajurit TNI-AD (sebagaimana dalam bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari Edison Souripet dan Nur Raimah Benamen yang merupakan orang tua dari AB Ridwan Apandi untuk menjadi wali terhadap AB Ridwan Apandi khusus melengkapi pendaftaran penerimaan TNI-AD (bukti P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon merupakan kakak dari AB Ridwan Apandi dan sekarang AB Ridwan Apandi tinggal di Biak bersama Pemohon, serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili AB Ridwan Apandi (sebagaimana keterangan saksi);

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkorban jiwa raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepadahukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili AB Ridwan Apandi dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 355, kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1)UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama T.B Rahman Ashari , Pekerjaan: TNI-AD, Tempat/Tanggal lahir di Kalar kalar, 22 Maret 1995, Alamat: Korem 173/PVB Biak Rt 001 Rw 003 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Adik kandung yang bernama AB Ridwan Apandi yang lahir di Serwatu pada tanggal 09 Juni 2001 adalah Anak sah dari suami-istri **Edison Souripet dan Nur Raimah Benamen**;
Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

Hari Pardjianto, S.H

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00
Panggilan.....	Rp. 95.000,00
PNBP.....	Rp.10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id